




**ANGGARAN DASAR
KELOMPOK RISET MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Gedung D1.4 FILKOM, Jl. Veteran No. 8, Malang, 65145, Indonesia

Website : <http://krismatiik.ub.ac.id/> Email : krismatiik@ub.ac.id Telp : +62812-1745-1717



**BAB I
NAMA, TEMPAT, DAN WAKTU**

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Kelompok Riset Mahasiswa yang kemudian disingkat K-RISMA.

Pasal 2

Tempat

K-RISMA berkedudukan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.

Pasal 3

Waktu

K-RISMA didirikan pada tanggal 12 Desember 2012 dan tidak ditentukan jangka waktunya.

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 4

Asas

K-RISMA berasaskan Pancasila

Pasal 5

Landasan

Landasan K-RISMA adalah :

1. Landasan Konstitusional: UUD 1945
2. Landasan Operasional: Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 6

Tujuan


K-RISMA didirikan dengan tujuan mengembangkan potensi mahasiswa dalam hal keilmiahannya serta penalaran disiplin IT guna menumbuhkan sikap keterbukaan, demokratis, ilmiah, kompetitif, dan kritis para anggotanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



**ANGGARAN DASAR
KELOMPOK RISET MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Gedung D1.4 FILKOM, Jl. Veteran No. 8, Malang, 65145, Indonesia

Website : <http://krismatiik.ub.ac.id/> Email : krismatiik@ub.ac.id Telp : +62812-1745-1717



**BAB III
STATUS DAN SIFAT**

Pasal 7

Status

K-RISMA merupakan Lembaga Semi Otonom Fakultas Ilmu Komputer.

Pasal 8

Sifat

K-RISMA bersifat otonom kemahasiswaan yang demokratis dan intelektual.

**BAB IV
LAMBANG**

Pasal 9

Lambang

K-RISMA mempunyai lambang tertentu yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB V
KEANGGOTAAN**

Pasal 10

Anggota K-RISMA terdiri dari Pengurus, Anggota Biasa, Anggota Muda dan Alumni yang dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 11

Kedaulatan


Kedaulatan tertinggi organisasi dipegang oleh Anggota K-RISMA yang dilaksanakan sepenuhnya melalui Musyawarah Keluarga Besar Mahasiswa K-RISMA.



**ANGGARAN DASAR
KELOMPOK RISET MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Gedung D1.4 FILKOM, Jl. Veteran No. 8, Malang, 65145, Indonesia

Website : <http://krismatiik.ub.ac.id/> Email : krismatiik@ub.ac.id Telp : +62812-1745-1717



Pasal 12

Penyelenggaraan Organisasi

Penyelenggara organisasi adalah pengurus yang dipimpin oleh Ketua Umum K-RISMA.

BAB VII

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 13

Alat Kelengkapan

Alat Kelengkapan K-RISMA terdiri dari :

1. MKBM K-RISMA
2. Rapat Besar
3. Rapat Terbatas

Pasal 14

MKBM K-RISMA

MKBM K-RISMA adalah forum kedaulatan tertinggi di lembaga semi otonom K-RISMA. Yang terdiri dari, sidang umum anggota dan sidang istimewa

Pasal 14A

Sidang Umum Anggota

Sidang Umum Anggota adalah forum anggota K-RISMA yang dilaksanakan dalam 1 kali dalam 1 periode kepengurusan.

Pasal 14B

Sidang Istimewa

Sidang Istimewa adalah forum yang dilaksanakan berdasarkan inisiatif anggota K-RISMA untuk membahas dan menetapkan hal-hal tertentu dalam kondisi mendesak.

Pasal 15

Rapat Besar


Rapat Besar adalah pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota K-RISMA.



**ANGGARAN DASAR
KELOMPOK RISET MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Gedung D1.4 FILKOM, Jl. Veteran No. 8, Malang, 65145, Indonesia

Website : <http://krismatiik.ub.ac.id/> Email : krismatiik@ub.ac.id Telp : +62812-1745-1717



Pasal 16

Rapat Terbatas

Rapat Terbatas adalah pertemuan yang dihadiri oleh beberapa anggota dan / atau pengurus K-RISMA

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 17

Keuangan K-RISMA diperoleh dari Universitas, anggota, dan usaha-usaha lain .

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu yang terdapat pada Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 19

Pembubaran organisasi dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu yang terdapat pada Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.